

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak. Dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, rohani, dan sosial serta bantuan khusus dalam perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang.¹

¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai macam bentuk persoalan yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara baik itu dalam bidang ekonomi, politik sosial dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan telah muncul persoalan baru yang dapat mengancam masa depan bangsa yaitu menyangkut penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang disebabkan oleh berbagai macam faktor negatif, antara lain perkembangan pembangunan, arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta perubahan gaya hidup dan cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak yang berkonflik dengan hukum menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum antara lain masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus.² Berdasarkan data dari

² <http://news.metrotvnews.com>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Kementerian sosial , jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2015 terdapat 3600 kasus. Untuk kondisi real pada prakteknya berdasarkan data hasil pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum³ diketahui antara lain : anak yang mendapat putusan kembali kepada orang tua sejumlah 408 kasus, anak yang diputus diserahkan kepaniti sosial sejumlah 665 kasus, dan anak yang mendapat putusan pidana penjara sejumlah 3.437 kasus, dari data tersebut terlihat putusan terhadap anak masih didominasi dengan pidana penjara. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perlindungan hak-hak anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakan hukumnya. Terdapat pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan, serta memperlakukan anak secara tidak manusiawi. Terdapat pihak yang juga memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa menghiraukan bahwa atas perbuatannya dapat menghalangi hak-hak anak tersebut.

Keberadaan anak yang demikian dilingkungan kita memang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena pada hakatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khususnya, yang paling utama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan

³Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hlm. 8.

penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum lebih lebih dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Untuk itu kita harus memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi. Pada kasus anak di Indonesia, pendampingan pembimbing kemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Perlindungan hukum terhadap Anak pada prinsipnya harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Konvensi ini menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang disebut juga dengan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki

kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meneliti kehidupan.⁴ Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak merupakan tolak ukur peradapan bangsa dan wajib diusahakan sesuai dengan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁵

Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) (Amandemen ke-2, 18 Agustus 2000) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm.1.

⁵ Abdul Hakim Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm.23.

Perspektif kebijakan pidana yang modern telah menimbulkan aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham reintegrasi sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut: ⁶

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
2. Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum.
4. Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 43.

dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPP Anak), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 UU SPP Anak yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU SPP Anak menentukan bahwa: “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Kemudian Pasal 14 ayat (2) UU SPP Anak menjelaskan: “Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.”

⁷ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 303.

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan ketika tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik (pembuatan BAP anak), mengikuti proses diversi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pendampingan terhadap anak selama proses diversi, menandatangani berkas berita acara diversi yang telah dibuat, serta pemeriksaan dalam persidangan jika memang proses hukumnya harus sampai pada tahap pengadilan. Selanjutnya, pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta pemahaman kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengawasi kesepakatan diversi apakah telah dipenuhi atau sebaliknya. Apabila kesepakatan diversi telah dipenuhi maka Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang ditujukan kepada pihak yang melakukan diversi. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU SPP Anak.

Dalam Bab IV Bagian Kedua pada Pasal 64 ayat (1) UU SPP Anak berbunyi: “Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan”. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan salah satunya adalah melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk pelaksanaan diversi anak, dan melakukan pendampingan bagi anak di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing

Kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Tetapi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang **“PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM DIVERSI (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

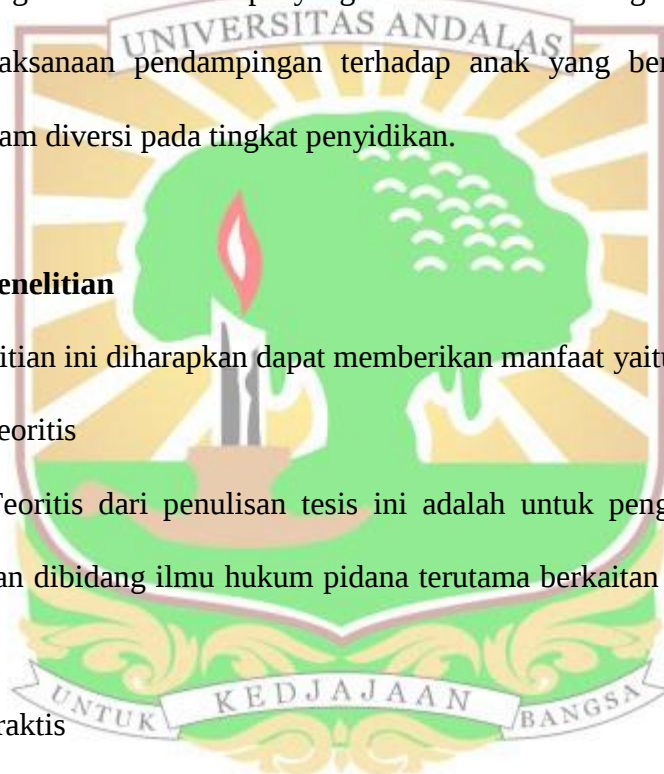
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penulisan tesis ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.⁸ Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁹ Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empiris yang bersifat deskriptif atau tidak.¹⁰

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori Utilitarianisme

Pada dasarnya, doktrin ini menganjurkan *The gratest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 5.

umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama derajatnya oleh *utilities* teori. Penganut aliran *utilities* menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Pakar-pakar penganut aliran *utilities* ini terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *The greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk sebanyak orang). Bagi Bentham, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.¹¹ Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :

- 1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- 2) *to provide abundance* (untuk memberi makanan yang berlimpah)
- 3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- 4) *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 76.

“kebaikan”. Sang legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah “keburukan” atau “kejahatan”.

Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (Peraturan Perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Sehingga Undang-Undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat dan akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk Undang-Undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹²

b. Teori Restorative Justice

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹³

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹² Lilik Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64.

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 196.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyatakan wajib untuk mengupayakan proses diversi serta mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindari anak dari perampasaan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif*, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pendekatan *Restorative Justice* telah berkembang dari praktik suku kuno untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Bentuknya menurut Vira Zemlyanka “*The Development of Restorative Justice in Central and Eastern Europe*” dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu :¹⁴

1. *Victim-Offender Mediation (VOM)* :

VOM memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan, dengan dibantu oleh mediator yang terlatih. Anggota masyarakat yang lain, yang tidak terlibat tindak pidana, namun dapat memberikan bantuan, bagi penyelesaian perkara tersebut, dapat berpartisipasi dalam VOM. Para pihak berkesempatan untuk berbicara apa yang telah terjadi dengan mereka, bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi hidup mereka, dan bahkan membuat perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi disepakati. Seringkali diputuskan bagaimana mencegah pelaku melakukan kejahatannya lagi dimasa mendatang.

2. *Victim-Offender Conferences*:

Victim-Offender Conferences serupa dengan VOM, namun banyak orang yang hadir: orang muda diundang dan seringkali pula orang yang memiliki hubungan dengan pelaku, seperti guru atau ketua tim. Korban dan para pendukungnya atau yang lain yang dilukai oleh pelaku, juga turut diundang untuk turut ambil bagian dalam *Victim-Offender Conferences* ini. Dengan

¹⁴Trisno Raharjo, *Mediasi, Pradana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingannya Di Indonesia*, Lentera&UMY, Yogyakarta, 2011, hlm. 30-34.

dipandu oleh seorang fasilitator semua peserta menunjukkan kerugian yang mereka derita dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. *Circles* :

Circles, yang diambil dari *First Nations* di Kanada, yang besar kemungkinan proses yang paling inklusif dari tiga bentuk *Restorative Justice*, yang mengundang para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat untuk turut serta. Para peserta duduk secara melingkar, dengan saling berdiskusi sesuai dengan putaran jarum jam sampai para pihak menemukan resolusi. Metode lingkaran *Restorative Justice* telah berkembang dalam dua bagian :

a. Paradigma penyembuhan (*hearing circles*) :

Difokuskan pada masalah-masalah tertentu namun jarang sekali menyertakan penegak keadilan profesional melainkan menyertakan konselor profesional.

b. *Sentencing circles* :

Melibatkan penegak keadilan profesional seperti hakim, penasihat hukum, polisi, dan jaksa penuntut umum serta juga korban, pelaku kejahatan, keluarga mereka dan para pendukungnya dan menggunakan ritual lingkaran tradisional yang bertujuan sebagai penyembuhan pada pihak yang terluka dan mencegah kejahatan terjadi lagi dimasa mendatang.

Terdapat kolaborasi yang selaras antara *Restorative Justice* dengan diversifikasi. Inti dari hubungan tersebut adalah bahwa diversifikasi merupakan salah satu jalan untuk

mewujudkan *Restorative Justice*. Didalam penjelasan umum Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Manfaat dari keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

c. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan

tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao dan kawan-kawan, yaitu Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, yaitu :¹⁵

“According to Rawls, Justice is fairness. The Pinsiple of justice are, (1) aqual and maximumfeasible liberty for all, (2) power and wealth to be distributed equally axcept where inequalities would work for the advantage of all and where all would have aqual opportunity to attain the higher possitons.”

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan bisa berjalan secara keadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), kedua, prinsip ketidaksamaan (*the Prinsiple of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan setiap orang khususnya orang-orang secara kodrati tidak beruntung dan melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Menurut Jhon Rawls subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, prinsip-prinsip ini akan mengatur persetujuan yang lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan,

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 4.

cara pandang terhadap prinsip keadilan ini yang menurut Jhon Rawls disebut keadilan sebagai *fairness*. Teori ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang merupakan suatu proses diversi yang mana tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat dimana penyelesaiannya dengan adanya kesepakatan yang diambil oleh pelaku, korban dan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan dari peristiwa pidana tersebut.

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, maka jelaslah bahwa adanya perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara teori dalam tatanan hukum nasional telah banyak lahir produk perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam menjalankan kehidupannya. Ketika anak-anak berhadapan dengan hukum maka secara nasional telah diatur hal-hal khusus yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut hal ini dikarenakan menimbang kondisi psikologis anak dan masa depan anak, alasan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak pemikiran baru bagaimana agar ketika anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan traumatik sendiri terhadap anak dan bagaimana agar anak ini bisa terhindar dari catatan pidana yang pernah dibuat oleh anak.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁶

b. Pendampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.¹⁷

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (13) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diuar proses peradilan pidana.

d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

¹⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan> diakses pada tgl 25 Desember 2016.

¹⁷ *Ibid*, diakses pada tgl 3 November 2016.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Diversi

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai penelitian, Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang ditangan.¹⁹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm.5.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.27.

²⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap penelitian (*research*) dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian²² pada pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi.

Sifat penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Diversi.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

²¹ Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 42.

²² Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm.72.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

1) Bahan Hukum Primer yaitu, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,²³ seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara :

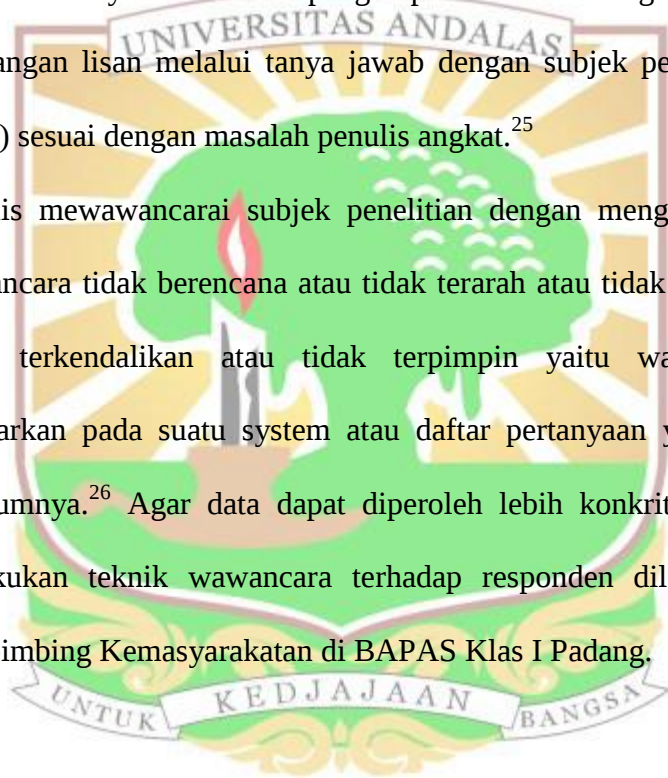
1) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.²⁴

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.²⁵

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu system atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.²⁶ Agar data dapat diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas I Padang.



4. Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 21.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.95.

²⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 228.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar.²⁷ Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.



²⁷ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.103.